



EKSISTENSI SABUNG AYAM DALAM DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT DESA CILUNCAT

Ilham Akbar Nugraha¹, Muhammad Naufal Ainur Ridlo², Regita Putri Aprillia³, Riyan Nugraha⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ilham.akbarnugraha15@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: muhammadnaufalainurridlo@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: regitaaprillia001@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: restunugraha2020@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas eksistensi sabung ayam dalam konteks dinamika sosial masyarakat Desa Ciluncat. Penelitian ini melibatkan perspektif dari berbagai aspek untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan sabung ayam, khususnya yang melibatkan unsur perjudian, bertentangan dengan hukum pidana Islam yang mengharamkan perjudian. Namun, praktik ini masih berlanjut di desa Ciluncat tanpa mempertimbangkan implikasi hukumnya. Kegiatan sabung ayam juga tunduk pada hukum negara, tetapi implementasi regulasi di tingkat desa menjadi permasalahan tersendiri. Selain itu, sabung ayam dilihat sebagai fenomena komunikasi sosial yang mencerminkan norma, nilai-nilai, dan identitas sosial dalam budaya tertentu. Artikel ini menggarisbawahi perlunya tindakan preventif yang lebih tegas untuk mengatasi kegiatan sabung ayam ini dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial. Rekomendasi mencakup pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, otoritas hukum, dan masyarakat dalam upaya mengurangi dampak negatif dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap regulasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dinamika sosial dan hukum dalam masyarakat serta memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ciluncat terkait eksistensi sabung ayam.

Kata Kunci: Sabung ayam, Dinamika sosial, Hukum dan masyarakat

Abstract

This article discusses the existence of cockfighting in the context of the social dynamics of the Ciluncat Village community. This research involves perspectives from various aspects to comprehensively analyze this phenomenon. The research findings reveal that cockfighting activities, especially those involving elements of gambling, are contrary to Islamic criminal law that prohibits gambling. However, this practice continues in Ciluncat Village without considering its legal implications. Cockfighting

activities are also subject to national law, but the implementation of regulations at the village level is a separate issue. Furthermore, cockfighting is seen as a social communication phenomenon that reflects norms, values, and social identities within a particular culture. This article emphasizes the need for more stringent preventive measures to address cockfighting activities and to enhance public understanding of the legal and social consequences. Recommendations include a holistic approach involving the government, legal authorities, and the community in efforts to reduce negative impacts and educate the public about the importance of compliance with legal regulations. This research provides important insights into the social and legal dynamics of the community and an understanding of the challenges faced by the Ciluncat Village community regarding the existence of cockfighting

Keywords: Cockfighting, Social dynamics, Law and society

A. PENDAHULUAN

Situasi sosial di Desa Ciluncat mencerminkan realitas yang seringkali dihadapi oleh banyak masyarakat pedesaan di Indonesia. Mayoritas penduduk desa ini bergantung pada mata pencaharian sebagai petani dan tukang kebun, dengan sedikit yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, ada satu aspek menarik dalam dinamika sosial Desa Ciluncat yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu kegiatan sabung ayam yang menjadi rutinitas bagi sebagian besar bapak-bapak di sana setiap akhir pekan.

Meskipun pada pandangan awalnya kegiatan ini mungkin terlihat sebagai hiburan lokal yang tidak berdampak signifikan, namun dalam kenyataannya, sabung ayam telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Ciluncat. Sayangnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kegiatan ini melibatkan pelanggaran terhadap hukum, baik hukum negara maupun hukum agama.

Dalam bagian ini, kami akan menyajikan analisis mendalam tentang eksistensi sabung ayam dalam dinamika sosial masyarakat Ciluncat. Kami akan mengidentifikasi masalah yang muncul dari kegiatan ini, termasuk dampaknya terhadap sosial dan budaya, etika, nilai-nilai sosial, serta legalitas dan regulasi. Tujuan penelitian kami adalah memahami masalah ini dari berbagai perspektif, seperti hukum pidana Islam, hukum tata negara, ilmu komunikasi, dan administrasi publik.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengungkapkan beberapa aspek yang signifikan terkait dengan fenomena judi sabung ayam di berbagai komunitas. Dalam salah satu penelitian yang berjudul "FENOMENA JUDI SABUNG AYAM MASYARAKAT TUNGGAL JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG," hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam perjudian sabung ayam memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap

hukum dan norma-norma sosial. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terdorong untuk melanggar aturan hukum dan norma-norma sosial yang ada¹.

Dampak dari fenomena judi sabung ayam juga telah terungkap dalam penelitian lain yang berjudul "FENOMENA JUDI SABUNG AYAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN." Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah terganggunya kesejahteraan psikologis baik bagi pelaku judi sabung ayam maupun keluarganya. Kegelisahan, stres, dan tekanan psikologis menjadi beban emosional yang cukup berat. Selain itu, perjudian ini juga dapat menyebabkan menurunnya perekonomian keluarga, karena sebagian besar uang yang digunakan untuk judi tidak bisa diinvestasikan dalam hal-hal yang lebih produktif².

Tidak hanya itu, dampak negatif lainnya mencakup sanksi sosial yang diterima dari lingkungan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam judi sabung ayam sering kali dikecam dan diisolasi oleh masyarakat setempat. Mereka mungkin kehilangan dukungan sosial dan hubungan baik dengan tetangga dan teman-teman mereka. Hal ini juga dapat memperburuk situasi psikologis mereka³. Selain sanksi sosial, fenomena judi sabung ayam juga meresahkan masyarakat. Kegiatan ini sering kali berlangsung secara semi-terbuka, menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan bagi warga sekitar. Suara keributan dan pertarungan ayam yang keras, serta potensi tindakan kriminal yang terkait dengan perjudian ini, dapat mengganggu ketentraman dan keamanan lingkungan.

Terdapat kesamaan yang menarik antara penelitian mengenai masyarakat desa Ciluncat dan temuan dalam penelitian yang berjudul "FENOMENA JUDI SABUNG AYAM PADA MASYARAKAT PEDESAAN." Salah satu kesamaan yang mencolok adalah pemahaman yang rendah terhadap hukum dan norma-norma sosial di kedua konteks ini. Di desa Ciluncat, masyarakat juga cenderung memiliki tingkat pemahaman yang kurang tentang aspek-aspek hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Di desa Ciluncat, selain pemahaman yang rendah, kurangnya ketegasan dari pihak berwajib juga menjadi masalah. Fenomena judi sabung ayam di pedesaan seringkali tidak mendapat penegakan hukum yang tegas. Hal ini menciptakan suasana di mana pelaku judi sabung ayam merasa bisa melakukannya tanpa takut akan sanksi hukum yang serius, memperkuat perilaku melanggar norma sosial dan hukum. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap hukum dan norma-norma sosial perlu dipertimbangkan, bersamaan dengan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat, untuk mengatasi

¹ Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, dan Lanny Listiana, "FENOMENA JUDI SABUNG AYAM MASYARAKAT TUNGGAL JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG" 16, no. 1 (2021): 23–48.

² Tri Lestari, *Fenomena Judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan*, 2016.

³ Syahdan Pais, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Prjudian Ayam Sabung (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)," *Jurnal Hukum* 1, no. 9 (2017): 2–10.

masalah seperti perjudian sabung ayam dan permasalahan sosial serupa di berbagai komunitas pedesaan.

Tindak pidana perjudian, termasuk perjudian sabung ayam, telah diatur dengan tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴. Dalam KUHP, perjudian, termasuk sabung ayam, dilarang secara tegas dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ketentuan KUHP, seperti Pasal 303 KUHP yang mengatur mengenai perjudian dan kemudian Pasal 542 KUHP yang berhubungan dengan sabung ayam⁵.

Selain dari perspektif hukum negara, penting juga untuk mencatat bahwa dalam Islam, kegiatan mengadu hewan, termasuk sabung ayam, juga dilarang atau diharamkan. Rasulullah SAW sendiri telah melarang kita untuk mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. dalam salah satu hadisnya. Dengan demikian, larangan terhadap sabung ayam tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga memiliki dasar dalam nilai-nilai agama Islam⁶.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, wawasan, dan rekomendasi yang dapat mendukung upaya masyarakat Desa Ciluncat, pihak keamanan, dan otoritas hukum dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kegiatan sabung ayam serta mempromosikan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan hukum. Kami juga berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan kepada pihak berwenang, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait untuk bertindak tegas dalam menghadapi kasus ini.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan dengan menggunakan metode KKN Sisdamas Moderasi Beragama seperti yang tercantum pada petunjuk dan teknis KKN 2023 yang telah disusun oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam buku panduannya. Dalam pembahasan tersebut tertera bahwa pelaksanaan KKN Sisdamas Moderasi Beragama ini terbagi ke dalam empat siklus, diantaranya siklus 1 : sosialisasi awal, rebug warga, refleksi sosial, siklus 2 : pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, siklus 3 : perencanaan partisipatif dan sinergi program, siklus 4 : Pelaksanaan program dan monitoring evaluasi.

⁴ Firmanto, "Sabung ayam sebagai solusi alternatif perekonomian masyarakat desa tuyen kecamatan mihing raya kabupateng gunung mas," *Jurnal Sosiologi* II, no. 2 (2019): 91–99.

⁵ Gede Ari Sastrawan, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG" 5, no. 7 (2022): 465–75, [https://repo.undiksha.ac.id/10311/%0Ahttps://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf](https://repo.undiksha.ac.id/10311/%0Ahttps://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf).

⁶ Ruslan, Badi'ah, dan Listiana, "FENOMENA JUDI SABUNG AYAM MASYARAKAT TUNGGAL JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG."

Pelaksanaan kegiatan KKN Sisdamas Moderasi Beragama ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023 selama 42 hari di Kp. Lembur Kadu Rt 01 dan Rt 02 Rw 10, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini ialah pengembangan diri bagi mahasiswa/i serta masyarakat lingkungan tersebut, meningkatkan kepedulian sosial, mengamalkan ilmu dan menerapkannya kepada masyarakat, menumbuhkan kreativitas masyarakat serta membantu mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut.

Siklus pertama sosialisasi awal, rebug warga dan refleksi sosial. Tahap pertama yang dilakukan ialah sosialisasi pada 13 Juli 2023, hal ini dilakukan dengan mencakup beberapa elemen serta aspek yang ada dan kemudian mencakup kegiatan rebug warga dan refleksi sosial. Pada tahap ini, dilakukan penyampaian proyeksi serta tujuan yang akan dilakukan oleh mahasiswa/i KKN Sisdamas kepada tokoh masyarakat yang ada seperti ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan agar tujuan dari diadakannya KKN ini memiliki proyeksi yang jelas dan terstruktur. Kemudian nantinya dapat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Ciluncat.

Hasil dari sosialisasi tersebut membuka beberapa problematika yang memang ada pada lingkungan masyarakat tersebut seperti, masyarakat yang mengeluhkan pemberian bantuan dari pemerintah yang tidak merata, tidak adanya fasilitas pelayanan terpadu pada bidang kesehatan, kurang mendukungnya fasilitas pengelolaan sampah, belum tersedianya madrasah, serta sikap apatis yang tercipta di lingkungan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Siklus kedua yakni pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Tahap kedua adalah salah satu tahap yang sangat krusial sebelum melakukan eksekusi terhadap program kerja yang nantinya akan dicanangkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta, data serta informasi dari berbagai elemen masyarakat terkait gambaran pola hidup masyarakat yang nantinya akan melahirkan pembagian strata sosial yang memudahkan mahasiswa/i KKN untuk menjalankan programnya agar tidak melenceng pada sasarannya. Hasil dari pengumpulan data tersebut digambarkan pada peta wilayah yang menentukan masyarakatnya sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya pengorganisasian masyarakat, pada tahap ini dibentuk beberapa kelompok masyarakat yang nantinya dapat membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan harap dapat menampung beberapa aspirasi serta keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang mereka tempati.

Siklus ketiga adalah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Dalam tahap ini dilakukan perencanaan dari program yang nantinya akan dicanangkan, pada tahap ini mahasiswa/i KKN mendiskusikan serta merencanakan beberapa program

yang memang sudah dipersiapkan pada saat pra-KKN. Pematangan program serta eliminasi program yang tidak selaras dengan problematika yang ada di wilayah teritorial tersebut. Adapun beberapa program yang dilaksanakan ialah :

1. Pembuatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang berlangsung selama 1 bulan di Masjid Jami' Baiturrachman Lembur Kadu RW 10.
2. Penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
3. Peremajaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang dikelola oleh RW 10.
4. Pemberian tong sampah diberbagai titik untuk memudahkan pengelolaan sampah serta mengurangi penumpukan sampah.
5. Pemberian modal dan pembuatan bank sampah.

Siklus keempat yakni pelaksanaan program dan mentoring evaluasi. Tahap keempat ini mencakup pelaksanaan program serta evaluasi dari program yang dicanangkan, pada tahap ini segala aspek dilibatkan mulai dari mahasiswa/i serta tokoh masyarakat yang ada. Tahap pelaksanaan program ini diawali dengan jalur komunikasi antar individu, yang kemudian diberitahukan kepada masyarakat umum melalui pengeras suara di Masjid Baiturrachman. Selain itu, adapun penyebaran informasi melalui media cetak seperti surat, spanduk dan lain sebagainya. Berikut merupakan ringkasan program yang dilaksanakan :

- a. Pelaksanaan program kegiatan mengajar mengaji anak-anak atau pembuatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 - 15 Agustus 2023 yang dihadiri oleh kurang lebih 30 anak dari rentang usia 3 tahun – 15 tahun. Kegiatan belajar mengajar tersebut diselenggarakan di Masjid Jami' Baiturrachman setiap hari Selasa, Rabu, Jum'at dan Sabtu dari pukul 18.00-19.30 WIB. Agenda yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar meliputi pendampingan membaca iqra dan al-Qur'an, serta dilanjutkan dengan pemberian materi sesuai dengan silabus yang telah dibuat.
- b. Program kegiatan mengenai sampah dilaksanakan dengan rentang waktu yang berbeda diantaranya:
 - Penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dilaksanakan di Masjid Jami' Baiturrachman pada hari Jumat 28 Juli 2023 dimulai pukul 13.00 – 15.20 WIB. Agenda tersebut dihadiri oleh masyarakat serta aparat setempat.
 - Peremajaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang dikelola oleh RW 10 dilaksanakan pada hari Minggu 06 Agustus – Selasa 08 Agustus 2023. Pada kegiatan tersebut kami meremajakan kembali TPS dengan menggunakan bambu, kemudian untuk atapnya kami gunakan banner atau spanduk yang sudah tidak digunakan dengan cara dijahit kemudian ditempelkan di atapnya.

- Pemberian tong sampah diberbagai titik untuk memudahkan pengelolaan sampah serta mengurangi penumpukan sampah dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Tentunya sebelum kami memberikan tong sampah tersebut kami melakukan survey titiknya terlebih dahulu bersama ketua RT dan RW pada hari Jumat 21 Juli 2023 dengan titik yang disurvei berjumlah 10 titik. Data tersebut didapatkan dari RT dan RW setempat. Jumlah tong sampah yang kami berikan berjumlah 4 buah untuk disimpan di 4 titik.
- Pemberian modal dan pembuatan bank sampah dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Modal yang diberikan sekitar Rp.250.000,- modal tersebut merupakan modal awal untuk menjadi pengepul dan berjalannya bank sampah.

Masuk pada tahap monitoring evaluasi yang dilakukan hampir setiap hari oleh mahasiswa/i KKN selama kegiatan tersebut berlangsung, di luar dari itu dilakukan oleh masyarakat setempat. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maka selalu diadakan monitoring serta evaluasi agar mengetahui titik kelemahan dari kinerja tiap individu yang melaksanakannya serta program yang dilaksanakannya.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam minggu pertama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), serangkaian aktivitas yang mencerminkan semangat kolaborasi dan interaksi positif dengan masyarakat lokal telah dilakukan. Mulai dari awal perjalanan pada hari pertama hingga acara pembukaan KKN yang meriah pada hari ketiga, solidaritas berusaha dibangun dalam kelompok dan berintegrasi dengan komunitas setempat. Selama minggu pertama ini, dilakukan berbagai kegiatan sosial seperti mengajar ngaji, mengadakan liwetan bersama warga, dan menghadiri pengajian serta rembug warga untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu, di minggu pertama ini juga dilaksanakan persiapan dan pelaksanaan turnamen bola voli serta Program Hibah Binaan Desa (PHBI) sebagai wujud kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui pengalaman ini, upaya telah dilakukan untuk menjalin hubungan yang erat dengan komunitas, menjalankan tugas-tugas KKN dengan antusiasme, dan memahami nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut.

Minggu kedua KKN di Desa Ciluncat penuh dengan beragam kegiatan yang mencakup aspek sosial, agama, lingkungan, dan budaya. Pada hari ke-8, dimulai dengan Kajian Subuh bersama penduduk desa, diikuti penanaman tanaman sawi untuk pengembangan pertanian. Hari selanjutnya, fokus dipindahkan pada persiapan PHBI Desa dan pertemuan dengan Ketua MUI, serta survey dampak kegiatan PHBI. Minggu kedua ini juga diisi dengan persiapan dekorasi dan kreasi seni, serta menjalin hubungan dengan komunitas setempat. Hari selanjutnya, melibatkan piket kebersihan, sesi bonding, dan kontribusi kegiatan keagamaan. Selain itu di minggu kedua ini ada kegiatan memasak tumpeng, mengumpulkan data pembangunan, dan persiapan penyuluhan pengelolaan sampah. Pertemuan dengan tokoh masyarakat desa dan sesi perencanaan juga dilakukan di minggu ini. Pada

hari ke-14, kegiatan dimulai dengan senam, dilanjutkan dengan piket adzan dan mengajar ngaji, serta sesi bonding. Harapan dari semua kegiatan ini yakni memberikan dampak positif pada desa dan mempererat ikatan dengan masyarakat.

Pada minggu ketiga program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbagai kegiatan, seperti kajian Subuh dan sarapan bersama dengan warga desa dilakukan untuk mempererat hubungan. Penyebaran proposal peringatan 17 Agustus 2023 dan menjalankan tugas piket Adzan serta mengajar ngaji kepada anak-anak desa juga dilakukan di minggu ini. Malam hari, menjadi waktu kegiatan bonding bersama teman kelompok. Selama minggu tersebut penyerahan surat undangan kepada tokoh masyarakat dan pejabat desa, menjalani rutinitas piket Adzan, dan mengajar ngaji juga dilakukan. Ada juga waktu untuk rekreasi dan bersantai untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, di minggu ini kegiatan lebih berfokus pada perencanaan program KKN dan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki fokus serupa. Di minggu ini dilakukan juga kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat desa. Semua kegiatan ini dilakukan sambil memperkuat ikatan sosial dalam kelompok melalui sarapan dan makan bersama, serta sesi bonding. Minggu ketiga program KKN ini adalah kombinasi yang seimbang antara pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan interpersonal, menciptakan pengalaman yang berarti.

Selama minggu keempat KKN, kegiatan-kegiatan yang terlaksana mencerminkan komitmen dalam memberikan dampak positif pada masyarakat desa yang dilayani. Minggu keempat ini dimulai dengan sesi monitoring dan evaluasi bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk memastikan progres dan hasil program. Dilanjutkan dengan partisipasi dalam diskusi bersama Karang Taruna, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Pimpinan Pondok Pesantren Assidiqiyah untuk membahas isu-isu krusial seperti pengelolaan sampah, pemetaan wilayah, nilai ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, survey dilakukan pada tempat penjualan terpal sebagai bagian dari program, serta mengikuti seminar penyuluhan sampah. Peremajaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa. Kegiatan pengajaran ngaji kepada anak-anak di desa juga terus berlanjut, diiringi dengan interaksi sosial yang intens dalam upaya memberikan kontribusi positif selama KKN.

Minggu kelima kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai dengan sarapan pagi sebagai langkah penting untuk menjaga energi peserta, diikuti dengan kolaborasi pembuatan dekorasi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan peremajaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pelatihan budidaya magot, serta rutinitas keagamaan seperti mengaji dan piket adzan. Selanjutnya, pembuatan struktural bank sampah, sesi "Girl's time" untuk relaksasi, dan pengajaran ngaji dilakukan. Dilakukan juga diskusi dengan masyarakat setempat mengenai harga sampah plastik, mengunjungi SAIS School, serta bersih-bersih posko. Pada minggu ini juga dilakukan kunjungan ke tempat budidaya magot,

melaksanakan piket adzan, mengajar ngaji, dan mengadakan briefing evaluasi. Kegiatan minggu ini juga mencakup pengajian Subuh, persiapan lapangan untuk perlombaan Mobile Legend, piket adzan, dan turnamen Mobile Legend, dengan sesi briefing akhir untuk merencanakan tindak lanjut kegiatan KKN.

Pada minggu keenam program KKN, aktivitas dimulai dengan Pengajian bersama pemimpin lingkungan untuk memupuk nilai-nilai keagamaan dan mempererat hubungan. Setelah itu, dilanjutkan dengan sarapan pagi dan berbagai tugas seperti persiapan berkas pencairan dana KKN, serta tugas Piket adzan. Minggu ini juga seperti minggu-minggu sebelumnya kegiatan rutin seperti mengajar ngaji kepada anak-anak desa tetap konsisten dilakukan. Dilanjutkan dengan tugas-tugas seperti persiapan bank sampah, dan lomba 17 Agustus-an. Akhirnya pada hari terakhir KKN, persiapan untuk kepulangan dilakukan sambil mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Ciluncat, menandai akhir perjalanan KKN yang penuh makna.

Pelaksanaan kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Selama sekitar 6 minggu kegiatan KKN berlangsung semakin banyak juga hal-hal yang diketahui dan dipahami dalam dinamika masyarakat desa Ciluncat. Salah satu hal yang menarik perhatian selama program KKN ini berlangsung adalah eksistensi sabung ayam yang menjadi rutinitas warga Ciluncat, khususnya bapak-bapak disana. Kegiatan tersebut biasa dilakukan di akhir pekan dan cukup ironis, mengingat warga disana yang cukup religius namun bertolak belakang dengan adanya kegiatan sabung ayam itu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabung ayam dapat dilihat sebagai fenomena komunikasi sosial dalam masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan norma, nilai-nilai, dan identitas sosial dalam budaya tertentu. Kegiatan semacam ini memainkan peran dalam menghubungkan individu-individu dalam kelompok sosial yang memiliki afiliasi serupa namun biasanya bukan dalam konteks yang baik. Sabung ayam sebagai fenomena komunikasi sosial memiliki dampak pada norma, nilai-nilai, dan identitas sosial dalam masyarakat Desa Ciluncat. Namun, dampak sosial dan moral dari kegiatan ini masih memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami peran sebenarnya dalam dinamika masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, sabung ayam dengan unsur perjudian jelas diharamkan. Hukum Islam menegaskan bahwa perjudian mengakibatkan kerugian pada individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai etika dan keagamaan. Hal ini diperkuat oleh larangan yang terdapat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Maidah ayat 90 dan Al-Baqarah ayat 219. Partisipasi dalam sabung ayam yang melibatkan perjudian dapat dikenai sanksi hukuman jarimah ta'zir dalam konteks hukum pidana Islam. Namun, meskipun aturan ini ada, tampaknya

masyarakat Desa Ciluncat masih melanjutkan praktik ini tanpa mempertimbangkan implikasi hukumnya

Selain hukum pidana Islam, sabung ayam juga tunduk pada hukum nasional dan lokal. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Pasal 303 KUHP mengatur tindak perjudian di Indonesia⁷. Namun, bagaimana pemerintah lokal mengelola dan menegakkan regulasi ini di tingkat desa menjadi tantangan tersendiri. Disisi lain, Meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur sabung ayam, tampaknya tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berwajib di Desa Ciluncat terkait aktivitas ini. Hal ini dapat memperkuat fenomena ketidakpatuhan terhadap hukum.

Meskipun hukum Islam dengan jelas melarang kegiatan seperti sabung ayam, tampaknya masyarakat Desa Ciluncat tetap melanjutkannya. Ini menggarisbawahi ketidakpatuhan terhadap hukum Islam dalam praktek sehari-hari dan pentingnya upaya pendidikan dan kesadaran hukum. Meskipun ada potensi sanksi hukum dalam hukum pidana Islam, tampaknya masyarakat di desa ini tidak menghiraukannya. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukuman yang dapat diterima dalam konteks hukum pidana Islam.

Selain itu, administrasi publik memiliki peran dalam mengelola dan menegakkan regulasi terkait kegiatan sabung ayam. Mereka harus bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari inkonsistensi antara hukum nasional dan hukum lokal serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Ketidakwa-jaran tindakan dari pihak berwajib menunjukkan perlunya tindakan preventif yang lebih tegas untuk mengatasi kegiatan sabung ayam ini. Pemerintah dan otoritas hukum perlu bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari kegiatan ini serta menyusun strategi penegakan hukum yang efektif⁸.

E. PENUTUP

Pelaksanaan KKN di desa Ciluncat berjalan lancar selama kurang lebih 6 minggu. Selama program ini dilakukan, pemahaman terkait dinamika masyarakat desa semakin dalam, termasuk eksistensi kegiatan sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga di desa Ciluncat yang mendorong dalam penulisan artikel ini.

Kegiatan sabung ayam dengan unsur perjudian jelas bertentangan dengan hukum pidana Islam yang mengharamkan perjudian. Terdapat dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran yang melarang praktik perjudian. Meskipun bergitu, tampaknya masyarakat Desa Ciluncat masih melanjutkan praktik ini tanpa mempertimbangkan implikasi hukumnya. Selain hukum pidana Islam, sabung ayam juga tunduk pada

⁷ Ferdin Okta Wardana, "Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.

⁸ Wardana.

hukum nasional dan lokal, seperti UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Pasal 303 KUHP.

Namun, bagaimana pemerintah lokal mengelola dan menegakkan regulasi ini di tingkat desa menjadi tantangan tersendiri. Disisi lain, sabung ayam dapat dilihat sebagai fenomena komunikasi sosial dalam masyarakat Desa Ciluncat. Kegiatan ini mencerminkan norma, nilai-nilai, dan identitas sosial masyarakat disana. Selanjutnya, meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur sabung ayam, tampaknya tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berwajib di Desa Ciluncat terkait aktivitas ini. Ini menunjukkan perlunya tindakan preventif yang lebih tegas untuk mengatasi kegiatan sabung ayam ini, termasuk edukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial serta penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, perlu pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, otoritas hukum, dan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi dampak negatif dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap regulasi hukum. Selain itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif perlu ditingkatkan untuk mengurangi eksistensi sabung ayam yang ilegal di Desa Ciluncat dan mencegah dampak negatif pada masyarakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi serta mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan ini dengan tuntas, yaitu kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, akhirnya peneliti telah berhasil menyelesaikan laporan yang berjudul Eksistensi Sabung Ayam Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Desa Ciluncat.
2. Ibu Dr. Cucu Susilawati, S.Sy.,M.Sy., selaku dosen pembimbing lapangan KKN Desa Ciluncat.
3. Pihak Desa Ciluncat Bapak Dr. H. Dadan Dahyana M. M.Pd, Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung.
4. Bapak Beben Beni F yang telah membersamai sekaligus membantu rekan-rekan selama kegiatan KKN berlangsung.
5. Kepada rekan – rekan seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa/i, selama 42 hari yang telah kita lewati bersama, merupakan kenangan yang tak terlupakan. Ini bukanlah akhir dari perpisahan kita.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu – persatu, baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu serta membersamai pada kegiatan KKN kami di Desa Ciluncat.

G. DAFTAR PUSTAKA

Firmanto. "Sabung ayam sebagai solusi alternatif perekonomian masyarakat desa tuyen kecamatan mihing raya kabupateng gunung mas." *Jurnal Sosiologi II*, no.

2 (2019): 91–99.

Gede Ari Sastrawan, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku.

“IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG” 5, no. 7 (2022): 465–75.

[https://repo.undiksha.ac.id/10311/%0Ahttps://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf](https://repo.undiksha.ac.id/10311/%0Ahttps://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf).

Lestari, Tri. *Fenomena Judi Sabung Ayam Pada Masyarakat Pedesaan*, 2016.

Pais, Syahdan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Prjudian Ayam Sabung (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng).” *Jurnal Hukum* 1, no. 9 (2017): 2–10.

Ruslan, Idrus, Siti Badi’ah, dan Lanny Listiana. “FENOMENA JUDI SABUNG AYAM MASYARAKAT TUNGGAL JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG” 16, no. 1 (2021): 23–48.

Wardana, Ferdin Okta. “Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.